



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 23 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 141 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan dan keseragaman pakaian dinas bagi Tenaga Honorar/Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau perlu dilakukan peninjauan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 141 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 20), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Jenis Pakaian Dinas Gubernur/Wakil Gubernur, terdiri dari :
  - a. Pakaian Dinas Harian (PDH), meliputi :
    1. PDH Warna Khaki;
    2. PDH Kemeja Putih;
    3. PDH Batik;
    4. PDH Khas Daerah;
  - b. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
  - c. Pakaian Sipil Harian (PSH);
  - d. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
  - e. Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
- (2) Jenis Pakaian Dinas PNS, terdiri dari :
  - a. Pakaian Dinas Harian (PDH), meliputi :
    1. PDH Warna Khaki;
    2. PDH Kemeja Putih;
    3. PDH Batik;
    4. PDH Khas Daerah;
  - b. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
  - c. Pakaian Sipil Harian (PSH);
  - d. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
  - e. Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
- (3) Selain Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pakaian dinas PNS, juga terdiri dari :
  - a. Pakaian Seragam KORPRI;
  - b. Pakaian Dinas Harian Khusus;
  - c. Pakaian Linmas.
- (4) Jenis Pakaian Dinas Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, terdiri dari :
  - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih, celana/rok panjang warna hitam dan bagi wanita berkerudung menggunakan kerudung warna putih;
  - b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Khas Daerah.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

Pakaian Dinas bagi Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tidak menggunakan atribut PNS yang telah diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Lampiran II Peraturan Gubernur Riau Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 3 April 2017

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 3 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH/PROVINSI RIAU,**

ttd.

**H. AHMAD HAJAZI**

**BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR : 24**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Kabag. Dokumentasi, Fasilitasi Dan Evaluasi



**ELLY WARDHANI, SH. MH**  
Pembina  
NIP.19650823 199203 2 003

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR : 23 Tahun 2017  
TANGGAL : 3 April 2017

**JADWAL PAKAIAN DINAS HARIAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

No	Jenis Pakaian	Hari	Keterangan
<b>I</b>	<b>PNS</b>		
	1. PDH Warna Khaki	Senin dan Selasa	
	2. PDH Kemeja Putih	Rabu	
	3. PDH Batik	Kamis	Setelah kegiatan olahraga
	4. PDH Khas Daerah	Jum'at	
<b>II</b>	<b>TENAGA HONORER/PEGAWAI TIDAK TETAP</b>		
	1. PDH Kemeja Putih	Senin s/d Kamis	Khusus hari kamis setelah kegiatan olahraga
	2. PDH Khas Daerah	Jum'at	

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**